SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Uang Persediaan pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Jdih.kpu.ngk.go.id

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1082);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Uang Persediaan Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pengajuan Uang

Jdih.kpu.ngk.go.id

Persediaan pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 20 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Klemensius Diba Karo

Jdih.kpu.ngk.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PADA
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO

Jdih.kpu.ngk.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**	**NOMOR SOP**	: 17 TAHUN 2026
	TANGGAL	: 20 FEBRUARI 2026
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Ttd Fitalis Lado NIP. 19720715 200701 1 021
	NAMA SOP	**PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

	DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	1.Memahami prosedur pengajuan UP 2.Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN 3.Mampu berkoordinasi dengan Instansi terkait
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);	
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);	
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1082);	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	

KETERIKATAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
-	1.DIPA 2.Komputer/Laptop/Printer/Scanner 3.Jaringan internet 4.Aplikasi SAKTI 5.Data-data Pendukung
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan	1.Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Uang Persediaan 2.Surat Perintah Pembayaran (SPP) 3.Surat Perintah Membayar (SPM) 4.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Jdih.kpu.ngk.go.id

BAGAN ALUR SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasubbag KUL	BP	KPA	PPK	PPSPM	KPPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kasubbag Kul menghitung UP yang akan diajukan ke KPPN							DIPA tahun berjalan;	1 Jam	Perencanan kebutuhan pengajuan UP	
2	Bendahara merekam usulan UP melalui Aplikasi SAKTI dan dikirim ke KPA							Laptop, jaringan internet dan Aplikasi SAKTI	10 menit	Permohonan Persetujuan UP, Surat Pernyataan UP	
3	KPA menandatangani permohonan persetujuan UP dan Surat Pernyataan UP untuk dikirim ke KPPN melalui aplikasi SAKTI							Laptop, Printer dan Aplikasi SAKTI	10 menit	Surat persetujuan UP dari KPPN	
4	Bendahara melakukan perekaman SPP berdasarkan Surat Persetujuan UP dari KPPN selanjutnya dikirim ke PPK melalui aplikasi SAKTI							Laptop dan aplikasi SAKTI	10 menit	SPP	
5	PPK menerbitkan dan mengesahkan SPP dan dibubuhi tanda tangan elektronik serta memasukan kode OTP dan diterima oleh PPSPM							Laptop, jaringan internet, aplikasi SAKTI, SPP,ADK SPP,dan Kode OTP	10 menit	SPP dan ADK SPP	
6	PPSPM melakukan verifikasi dan validasi terhadap SPP					TIDAK YA		SPP,ADK SPP, Perersetujuan permohonan UP dan Surat Pernyataan UP	30 menit	Hasil Verifikasi SPP	1. dalam hal lampiran pendukung verifikasi dan validasi SPP dan ADK SPP tidak lengkap maka dikembalikan ke PPK; 2. apabila sudah lengkap maka dilanjutkan ke proses berikutnya
7	PPSPM menerbitkan dan mengesahkan SPM dan dibubuhi tanda tangan elektronik serta memasukkan kode OTP dan dikirim ke KPPN							SPM, ADK SPM dan kode OTP	1 Jam	SPM	
8	KPPN Melakukan Verifikasi dan Validasi secara elektronik atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM						TIDAK YA	SPM,ADK SPM	30 menit	Hasil verifikasi SPP	1. dalam hal lampiran pendukung verifikasi dan validasi SPM dan ADK SPM tidak lengkap maka dikembalikan ke PPSPM; 2. apabila sudah lengkap maka dilanjutkan ke proses berikutnya
9	KPPN menerbitkan SP2D							Laptop, jaringan, aplikasi SAKTI	30 menit	Nomor SP2D	
10	Bendahara mencatat Nomor SP2D							Nomor SP2D	5 menit		setelah KPPN mengeluarkan SP2D

Jdih.kpu.ngk.go.id

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN ini**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Mbay
pada tanggal : 20 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo

Ttd

Fitalis Lado

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Klemensius Diba Karo

Jdih.kpu.ngk.go.id